

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DAN SURAT DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

M. IHKWAN HUSAIN

Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Tindak Pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa/*Extraordinary crime*, dalam korupsi terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yaitu salah satunya adalah kerugian negara yang dapat di hitung jumlahnya. Luasnya dampak yang diakibatkan dari korupsi, maka diperlukan usaha yang keras dalam memberantas tindak pidana korupsi salah satunya yaitu pembuktian kerugian negara dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara. dimana hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang menghitung kerugian negara juga berfungsi sebagai alat bukti bagi penyidik, yang berupa surat-surat yang menjelaskan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Selain hasil audit yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, auditor dari instansi yang menghitung kerugian Negara pun juga dapat diminta keterangannya untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dan Surat dari Instansi yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan faktor-faktor penghambat dalam pembuktian keterangan Ahli dan Surat dari Instansi yang Berwenang Menghitung kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian kesaksian ahli dan surat dari instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi mempengaruhi keyakinan hakim sesuai dengan fakta di persidangan dan ketentuan perundang undangan bahwa keterangan ahli dan surat mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan urutan pembuktian dalam KUHP Pasal 183 dan Pasal 184, Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli dan surat, terbagai atas dua teori yakni dari tinjauan dari segi formal dan dari tinjauan segi materil. Dalam hal pembuktian kerugian Negara instansi yang berhak menghitung kerugian dari instansi BPK maupun BPKP semuanya mempunyai kekuatan hukum tersendiri yang diatur dalam undang-undang, PERPRES, dan KEPRES, Siapapun yang memeriksa kerugian negara, baik BPK maupun BPKP, tidak harus diikuti hakim. jika nyata terbukti ada kerugian negara, hanya dengan satu lembar kuitansi yang *valid* pun, majelis hakim bisa menghitung kerugian negara sendiri. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. Faktor penghambat dalam pembuktian keterangan ahli dan surat dari instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara dalam kasus tindak pidana adalah faktor Hukum, faktor Penegakan Hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya

Saran yang dapat diberikan penulis bahwa dengan memberikan payung hukum atau dasar hukum yang jelas/eksplisit oleh Negara dalam suatu peraturan Perundang-Undangan terhadap instansi yang berwenangan menghitung kerugian negara dalam melakukan audit investigatif maupun audit penghitungan keuangan Negara dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Serta faktor yang menjadi penghambat berasal dari faktor hukum, penegakan hukum, maupun dari sarana dan fasilitas bias diatasi oleh penyidik maupun instansi lain yang bekerja sama dalam pembuktian tindak pidana korupsi agar dalam proses pembuktian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan mencapai tujuan semula yang diharapkan

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Tindak Pidana, Korupsi